

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN PASIR (*STOCKPILE*) TERPADU**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**RIKZA FATIHULLAH, S.H.  
21203011019**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING  
PROF DR. DRs. MAKHRUS, S.H., M.HUM.  
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Pertambangan pasir membawa berkah ekonomi bagi sebagian masyarakat di pedesaan. Kebutuhan akan suplai pasir yang tinggi akibat masifnya pembangunan infrastruktur, membuat bermunculan tambang pasir. Lumajang sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi tanah yang subur dan melimpahnya bahan material bangunan seperti pasir, dengan adanya kekayaan yang dimiliki oleh Lumajang menjadi salah satu potensi tumpuan perekonomian. Kegiatan tambang pasir menimbulkan dampak lingkungan yang positif ataupun dampak yang negatif. Dampak positif yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, Sedangkan dampak negatif dari pertambangan yaitu sering dan banyak akses jalan raya yang rusak yang diakibatkan oleh kendaraan yang bermuatan pasir. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan akan dibahas lebih mendalam dengan rumusan masalah sebagai berikut yaitu *Pertama*, Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (Stockpile) Terpadu? *Kedua*, Apa faktor-faktor Penghambatan Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (Stockpile) Terpadu?

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menggambarkan suatu keadaan fenomena dan kebiasaan yang ada di masyarakat yang kemudian dianalisis dengan pokok permasalahan yang sudah ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan wawancara dengan Pengurus stockpile terpadu CV Mekar Sari Jaya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun, bahwasanya *Pertama*, Adanya stockpile terpadu semua kegiatan stockpile menjadi terpantau seperti pengecekan SKAB, dan semua pengelola stockpile yang menempati *stockpile* terpadu diwajibkan menyewa dengan harga sewa dua puluh juta Rupiah pertahun dengan opsi perpanjangan setiap tahunnya. Fasilitas yang di dapatkan hanya sepetak lokasi yang dijadikan tempat penimbunan atau penyimpanan pasir, dan seluruh kegiatan *stockpile* dipindah ke *stockpile* secara berlaka tidak langsung dialihkan. *Kedua*, CV Mekar Sari Jaya menemukan beberapa kecurangan di portal penjagaan SKAB yang semestinya di cek keseluruhan muatan akan tetapi secara praktiknya masih ada beberapa petugas tidak memberlakukannya dan fasilitas yang dikeluhkan seperti lampu dan fasilitas lainnya yang menunjang.

**Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Penimbunan Pasir**

## ABSTRACT

Sand mining brings economic blessings to some rural communities. The need for a high supply of sand due to massive infrastructure development, has sprung up sand mines. Lumajang as one of the areas that has fertile soil potential and abundant building materials such as sand, with the wealth owned by Lumajang being one of the potential economic fulcrum. Sand mining activities cause positive environmental impacts or negative impacts. The positive impact is the opening of jobs for the community, while the negative impact of mining is frequent and many damaged highway accesses caused by vehicles loaded with sand. Based on the background that has been described, it will be discussed in more depth with the following problem formulation, namely First, How is the Implementation of Lumajang Regent Regulation Number 40 of 2022 concerning Integrated Sand Landfills (Stockpile)? Second, What are the factors for the implementation of Lumajang Regent Regulation Number 40 of 2022 concerning Integrated Sand Landfills (Stockpile)?

This research uses an analytical descriptive approach by describing a state of phenomena and habits that exist in society which is then analyzed with a predetermined subject matter. This research is a field research, which is research conducted in interviews with the management of the integrated stockpile CV Mekar Sari Jaya.

The results of the research conducted by the compiler, *that First*, the existence of an integrated stockpile all stockpile activities are monitored such as checking SKAB, and all stockpile managers who occupy the integrated stockpile are required to rent at a rental price of twenty million Rupiah per year with an option to extend every year. The facilities obtained are only a patch of location that is used as a place for stockpiling or storing sand, and all stockpile activities are moved to the stockpile indirectly transferred. *Second*, CV Mekar Sari Jaya found some fraud on the SKAB guard portal which should have been checked all contents but in practice there were still some officers who did not enforce it and the facilities complained of such as lights and other supporting facilities.

**Keywords: Implementation, Regent Regulation, Sand Landfilling**

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Rikza Fatihullah, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rikza Fatihullah, S.H.

NIM : 21203011019


Judul : "Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu (Studi Stockpile Cv Mekar Sari Jaya)".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesisi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Mei 2023  
Pembimbing

  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum  
NIP: 19680202 199303 1 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-762/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN PASIR (*STOCKPILE*) TERPADU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKZA FATIHULLAH, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011019  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64a78415b1520

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 64a317f68c55c

Penguji II

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 64a4138cca867

Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 64a78415ac385

Yogyakarta, 19 Juni 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rikza Fatihullah, S.H.

NIM : 21203011019

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2023  
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAR  
YOGYAKARTA



*Rikza*

**Rikza Fatihullah, S.H**  
**NIM: 21203011019**

**HALAMAN MOTTO**

رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا أَوْلَادِ الدِّينِ, وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ أَوْلَادِ الدِّينِ

*“Keridloan Allah tergantung kepada keridloan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.” (Riwayat Tirmidzi.)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya ini dipersembahkan kepada:**

**Kedua Orang Tua**

**Prodi Ilmu Syari'ah Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**





## PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḏaḏ	ḏ	ḏe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik ke atas
غ	gaīn	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعاقدين	<i>muta'āqidain</i>
عدة	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di matikan ditulis h

ببة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikhendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sedang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأوليا	<i>karāmah al-auliyā'</i>
---------------	---------------------------

### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	a
ِ	<i>kasrah</i>	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	a	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	a	يسعى	<i>yas 'ā</i>
kasrah + ya' mati	i	كريم	<i>karīm</i>
dammah + wau mati	u	فروض	<i>furūd</i>

### F. Vokal Panjang

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	a'antum
أعدت	u'iddat
لئن	la 'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

#### 1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

#### 2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

### I. Penulis Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Berkat rahmat dan kuasa-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu. Sungguh mustahil dapat mengetahui Kebenaran Mutlak yang tidak ada kebenaran setelahnya. Sehingga hadirnya kritik yang memunculkan kebenaran lainnya sangat peneliti harapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan do'a, dukungan maupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merasakan bagaimana nikmat menuntut ilmu.
2. Ayah, Ibu, tercinta yang selalu menguatkan lewat Do'a, Selalu mendukung penulis
3. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku pembimbing Tesis dan sekaligus Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang senantiasa memberi arahan dan membimbing

serta menularkan ilmunya. Terimakasih bapak karena telah meluangkan waktunya di tengah padatnya kesibukan. Semoga Allah selalu melindungi Bapak.

5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Ilmu Syari'ah Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi masukan dan motivasi kepada penyusun.
7. Para dosen dan karyawan Prodi Ilmu Syari'ah Magister, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penyusun berproses didalam bangku perkuliahan.
8. Keluarga besar "Bani Mukar" yang selalu mendoakan dan memberi dorongan serta motivasi penyusun dalam belajar.
9. Kepada Nuzulul Imamah, Perempuan yang telah menemani berproses dari awal hingga sampai dititik sekarang, saya ucapkan Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan selalu menemani disetiap kondisi. Semoga Allah membalas semuanya.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Syari'ah Magister terkhusus teman-teman konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN).
11. Terimakasih kepada Helyatut Taqiyah yang selalu memberi suport, semangat, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah yang akan membalas semuanya.

12. Terimakasih kepada Tan-tretan DPW IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-Bata) yang telah membantu penulis sehingga dapat melanjutkan studi di Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

13.

14. Terimakasih kepada teman Ngopi, main, olahraga, dan seluruh elemen yang telah berjasa dalam melancarkan penulisan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah yang membalasnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2023



Rikza Fatihullah, S.H

NIM. 21203011019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KEBIJAKAN PUBLIK DAN MASLAHAH MURSALAH.....</b>	<b>20</b>
A. Kebijakan Publik.....	20
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	20
2. Proses Atau Tahapan-tahananpan Kebijakan.....	32
3. Implementasi Kebijkan .....	54
B. Masalahah Murslah .....	60
1. Pengertian Masalah Mursalah .....	60
2. Syarat-syarat Masalahah Mursalah .....	65
3. Bentuk-bentuk Masalahah Mursalah.....	69
4. Legalitas Masalahah Mursalah.....	73
5. Kaidah fiqh Tasharruful Imam 'Ala Al Ra'iyah Manutun Bi Al Malahah .....	75

<b>BAB III Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (<i>Stockpile</i>) Terpadu.....</b>	<b>81</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang.....	81
B. Pengelolaan Bahan Tambang Galian Tambang .....	84
C. Gambaran <i>Stockpile</i> Cv Mekar Sari Jaya.....	92
D. Mekanisme Pengelolaan <i>Stockpile</i> Terpadu.....	94
<b>BAB IV PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN PASIR (STOCKPILE) TERPADU .....</b>	<b>103</b>
A. Implentasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir ( <i>Stockpile</i> ) Terpadu Perspektif Kebijakan Publik .....	103
B. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir ( <i>Stockpile</i> ) Terpadu Perspektif Masalah Mursalah .....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>124</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>131</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang memiliki pulau-pulau yang membentang dan memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah sebagai anugerah yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan sumber alam yang dimiliki Indonesia berupa sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sumber daya mineral yaitu: minyak bumi, emas, batu bata, perak, dan yang lainnya. Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor usaha yang banyak dipahami, pertambangan ini adalah yang paling banyak menjadi sorotan publik, bila diusahakan oleh pihak asing, usaha yang menggrogoti kekayaan alam kita, banyak sekali disebut sebagai pemboyong keuntungan besar, sektor ini pula dituduh sebagai sektor perusak lingkungan dengan berbagai dampak fisik, biologi dan sosialnya, departemen pertambangan yang sebetulnya harus melindungi dan membina sektor usaha ini dan menampilkan sebagai salah satu tonggak pembangunan yang potensial dan kokoh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> AR. Soehoes, *Bunga Rampai Pembangunan*, (Jakarta: Putri Fadjar dan Fakultas Teknik UI, 2001), hlm. 49.

Hal ini menjadi salah satu keunggulan yang dapat menunjang proses pembangunan nasional apabila sumberdaya alam yang ada dimanfaatkan secara optimal dan maksimal. Kekayaan alam Indonesia telah dikelola dan diatur agar kekayaan yang dimiliki untuk kemakmuran rakyat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Dalam pengelolaan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan. Salah satu bahan galian (tambang) yaitu pasir. Pertambangan pasir membawa berkah ekonomi bagi sebagian masyarakat di pedesaan. Kebutuhan akan suplai pasir yang tinggi akibat masifnya pembangunan infrastruktur, membuat bermunculan tambang pasir. Aktivitas tambang pasir yang mulai bergeliat alhasil menyedot banyak tenaga kerja dari pedesaan yang umumnya tidak memiliki ketrampilan. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai penambang, masifnya aktivitas penambangan karena tingginya kebutuhan pasir menjadi berkah ekonomi bagi mereka.

Pertambangan pasir membawa berkah ekonomi bagi sebagian masyarakat di pedesaan. Kebutuhan akan suplai pasir yang tinggi akibat masifnya pembangunan infrastruktur, membuat bermunculan tambang pasir. Aktivitas tambang pasir yang mulai bergeliat alhasil menyedot banyak tenaga kerja dari pedesaan yang umumnya tidak memiliki ketrampilan. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai penambang, masifnya aktivitas penambangan karena tingginya kebutuhan pasir menjadi berkah ekonomi bagi mereka.

---

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang paling dibutuhkan dalam proses pembangunan. Ada beberapa pasir yang terkenal bagus di Indonesia antara lain Malang selatan, Pasuruan, Jogjakarta, dan salah satunya di Kabupaten Lumajang. Tambang pasir di Lumajang merupakan salah satu tambang terbesar di Indonesia.<sup>3</sup>

Lumajang sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi tanah yang subur dan melimpahnya bahan material bangunan seperti pasir, dengan adanya kekayaan yang dimiliki oleh Lumajang menjadi salah satu potensi tumpuan perekonomian. Pendapatan masyarakat menjadi meningkat dengan adanya pertambangan, tidak hanya masyarakat lokal yang mendapatkan berkah melainkan masyarakat diluar kota juga mendapatkan manfaatnya dengan adanya tambang pasir. Kegiatan pertambangan pasir dilakukan berfariasi seperti menggunakan bantuan alat berat atau di lakukan secara manual. Pasir di kabupaten lumajang banyak diminati oleh banyak kalangan karena kualitas yang baik, sehingga banyak investor-investor yang memanfaatkan tambang sebagai lahan berbisnis, salah satunya ialah *stokpele* (tempat penimbunan) pasir.

Keberadaan Gunung Semuru Pasir Lumajang menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat Lumajang, sebab pasir yang dihasilkan dari Gunung Semeru tidak pernah habis. Sebagian masyarakat Lumajang mencari nafkah dari hasil

---

<sup>3</sup> Umar Haikal, "Analisis strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Tambang Pasir Pada CV. Alka di Lumajang", *Skripsi*, Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (2021).

tambang pasir. Cadangan pasir di Lumajang tidak hanya pasir yang dihasilkan dari aliran Gunung Semeru, adapula cadangan pasir yang ada di Lumajang yaitu pasir besi terbesar dan terluas di Indonesia, lokasinya terletak di sebelah pesisir selatan Lumajang. Banyaknya cadangan pasir di Lumajang dan banyak pula para investor atau perusahaan untuk mendapatkan izin melakukan usaha tambang pasir.<sup>4</sup>

Tingginya permintaan pasir Lumajang sehingga bisnis pasir Lumajang sangat menjajikan dan tidak sedikit para pelaku tambang pasir nekat melaukan penambangan secara ilegal. Pasir-pasir Lumajang sebagian besar dikirim ke perusahaan-perusahaan pembuatan material beton, sepertitiang pancang box culvert yaitu di PT Merak Beton Mix Surabaya. Pasir Lumajang tidak hanya dikirim ke Surabaya melainkan juga dikirim Ke Samarinda, Kalimantan Timur dan Papua.<sup>5</sup> Kaulitas Pasir Lumajang memunyai kulaitas yang mampuni. Bahkan mempunyai kandungan besi (Fe) dalam pasir tersebut dan terkandung kadar lumpur dari pasir semeru cukup rendah sehingga membuat kerapatan maksimal dalam kontruksi, dan hal manjadi kualitas yang tertinggi dibandingkan hasil pasir dari gunung-gunung yang lain. Potensi yang dimiliki oleh kualitas pasir lumajang dapat dimaksimalkan pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), karena dapat bisa digunakan dalam pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan infrastruktur pendukung di IKN yang

---

<sup>4</sup> David Priyasidharta, “Cadangan Pasir Besi Lumajang Terluas Di Indonesia”, *Tempo.co*, [Cadangan Pasir Besi Lumajang Terluas di Indonesia - Bisnis Tempo.co](#). Di akses Pada Tanggal 11 Januari 2023.

<sup>5</sup> [Mengapa Pasir Lumajang Jadi Rebutan? | Republika Online](#)

membutuhkan pasir dengan kualitas dan kuantitas yang baik.<sup>6</sup> Pasir yang dihasilkan dari gunung api aktif dinyatakan masuk dalam kategori sebagai bahan pembangunan gedung-gedung di IKN.

Kegiatan tambang pasir menimbulkan dampak lingkungan yang positif ataupun dampak yang negatif. Dampak positif yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, adanya aktivitas pertambangan pasir di kabupaten lumajang tebukalah pula lapangan pekerjaan secara otomatis sehingga kebanyakan masyarakat lumajang memanfaatkan aktivitas pertambangan dari menjadi buruh, pengusaha dan penadah pasir bahkan menjadi sopir truk untuk menghidupkan perekonomiannya. Sedangkan dampak negatif dari pertambangan yaitu sering dan banyak akses jalan raya yang rusak yang diakibatkan oleh kendaraan yang bermuatan pasir, dan hal ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) pemerintah Lumajang dari tahun ke tahun.

Rusaknya akses jalan raya yang diakibatkan oleh truk yang bermuatan pasir, mengakibatkan terhabatnya aktifitas masyarakat. Dalam hal ini Bupati Lumajang selaku pimpinan tertinggi membuat kebijakan guna menangkulannya yaitu melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan (*stockpile*) Terpadu, payung hukum dari peraturan Bupati yang dikeluarkan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

---

<sup>6</sup> Miftahul Huda, "Pasir Lumajang Penuhi Standar Pembangunan Di IKN, PD Semeru: Kalau Sepakat Ini Jadi Rezeki Masyarakat", *Kompas.com*, [Pasir Lumajang Penuhi Standar Pembangunan di IKN, PD Semeru: Kalau Sepakat, Ini Jadi Rezeki Masyarakat \(kompas.com\)](https://www.kompas.com). Di akses Pada Tanggal 11 Januari 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Semeru, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Meski demikian peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Lumajang Menuai pro dan kontra berbagai pihak, oleh sebab ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan bentuk tulisan berupa Tesis yang berjudul “IMPELEMENTASI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN PASIR (*STOCKPILE*) TERPADU”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mempertegas dan memperjelas dalam pembahasan ini, maka penyusun dapat merumuskan beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana Implentasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu?
2. Apa faktor-faktor Penghambnat Implentasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rinci atas apa yang telah menjadi permasalahan diatas, yaitu, menjelaskan Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan secara akademis khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sumbangsih pemikiran kepada:

- 1) Kalanngan akademisi, sebagai refrensi yang dapat digunakan oleh pembaca untuk menambah keilmuan dan juga sebagai acuan refrensi tambahan yang dapat memperkuat penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu.

- 2) Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa yang melatarbelakangi faktor-faktor Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu.

#### **D. Telaah Pustaka**

Guna menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang terdahulu, maka terlebih dahulu penulis menelaah karya-karya yang lain dengan topik maupun tema yang sama mengenai Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu. Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa literatur atau karya-karya ilmiah, terdapat beberapa penelitian yang memiliki korelasi tema atau topik dengan tesis ini. Adapun karya-karya yang menjadi telaah bagi penulis, sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi karya Muchamad Arif Wijayanto, yang berjudul “Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang)”.<sup>7</sup> Dalam tulisannya memfokuskan pada pengaruh kegiatan tambang dari aspek ekonomi. Perbedaan dengan tesis ini membahas tentang implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu.

---

<sup>7</sup> Muchamad Arif Wijaya, “Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang (2020).



*Kedua*, Skripsi Karya Umar Haikal, yang berjudul “Analisis strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Tambang Pasir Pada CV. Alka di Lumajang”.<sup>8</sup> Dalam tulisannya terfokus pada strategi meningkatkan penjualan pasir di CV Alka. Perbedaan dengan tesis ini yaitu dari segi Impeletasi Peraturan Bupati Lumajang.

*Ketiga*, Skripsi karya Muhammad Irfan Athoriq “Impelementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektifitas Pemungitan Pajak Secara Online Di Kabupaten Deli Serdang”.<sup>9</sup> Dalam karya tersebut fokus pemabahasannya terhadap Impelementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tetang pemungutan pajak secara online. Perbedaan dengan tesis ini adalah impelementasi peraturan bupati tentang tempat penimbunana pasir.

*Keempat*, Tesis karya Abdul Hafid “Analisis Usaha Tambang Pasir Dalam Meningkatkan Ekonomi Lingkungan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Ditinjau Dari Persefektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di CV Disma Jaya Mandiri Kabupaten Lumajang)”.<sup>10</sup> Dalam tesis tersebut mejelaskan tentang meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarkat. Perbedaan dengan tesis adalah tentang pembahsan regulasi.

---

<sup>8</sup> Umar Haikal, “Analisis strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Tambang Pasir Pada CV. Alka di Lumajang”, *Skripsi*, Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (2021).

<sup>9</sup> Muhammad Irfan Athoriq “Impelementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektifitas Pemungitan Pajak Secara Online Di Kabupaten Deli Serdang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan (2021).

<sup>10</sup> Abdul Hafid “Analisis Usaha Tambang Pasir Dalam Meningkatkan Ekonomi Lingkungan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Ditinjau Dari Persefektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di CV Disma Jaya Mandiri Kabupaten Lumajang), *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember (2021).

*Kelima*, Jurnal karya ST Risalatul Ma'rifah dkk, "Konflik Pertambangan Pasir Besi Di Desa Wotgaleh Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011",<sup>11</sup> menjabarkan tentang sebab-sebab dan proses terjadinya konflik, serta pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tambang. Sedangkan dalam tesis ini memaparkan efektifitasnya tempat penimbunan pasir terpadu di Lumajang.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.<sup>12</sup>

Kebijakan publik adalah suatu hal yang terpenting dalam sebuah pemerintahan, hal ini bentuk dari sebuah proses guna menata kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Dengan adanya kebijakan publik, pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur

---

<sup>11</sup> ST Risalatul Ma'rifah dkk, "Konflik Pertambangan Pasir Besi Di Desa Wotgaleh Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011", (Vol 2 (1) Maret 2014), hlm 85-92.

<sup>12</sup> Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik* ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 20.

masyarakat dengan hukum yang berlaku. Max Weber mengungkapkan Negara sebagai suatu komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu<sup>13</sup>

Tidak dapat dihindari bahwa adanya kebijakan publik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya dapat dinilai oleh masyarakat sendiri yang terdampak langsung oleh hadirnya sebuah kebijakan. Dilihat dari bentuk hierarki perundang-undangan, kebijakan dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (Permen), Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Daerah (Perda) baik perda provinsi maupun kabupaten/kota, dan keputusan Bupati/walikota.

Kebijakan publik atau *public policy* secara genetik terdapat empat bentuk kebijakan publik, yaitu:<sup>14</sup>

- a) Kebijakan formal ialah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan atau disusun secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku.

---

<sup>13</sup> Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 2.

<sup>14</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Elex Media Kompatindo, 2016), 136.

- b) Kebiasaan umum lembaga-lembaga publik yang sudah diterima (konvensi)
- c) Pernyataan pejabat publik dalam forum publik
- d) Perilaku pejabat publik dan memang yang menjadi paling jarang diangkat sebagai isu kebijakan publik, tapi perlu diketahui dalam praktek setiap perilaku dari pejabat publik akan ditiru oleh rakyatnya.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down. Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu outcome.<sup>15</sup>

Menurut Zainali Abidin terdapat beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah:<sup>16</sup>

- a) Pendekatan struktural

---

<sup>15</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 63.

<sup>16</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta, Penerbit Salemba Humanika, 2012), hlm. 155-157.

- b) Pendekatan procedural/manajerial, pendekatan ini melihat implemementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaannya.
- c) Pendekatan kewajiban, hal ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan.
- d) Pendekatan politik, keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau organisasi.

Ada beberapa hal yang mengakibatkan suatu implemementasi kebijakan dapat berjalan efektif atau tidak yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
- 2) Kesadaran untuk menerima kebijakan
- 3) Ada atau tidaknya sanksi hukum
- 4) Kepentingan pribadi atau kelompok
- 5) Bertentangan dengan sistem nilai yang ada
- 6) Wujud kepatuhan selektif
- 7) Waktu
- 8) Sosialisasi
- 9) Koordinasi antar lembaga atau antar organisasi

## 2. Masalah Mursalah

---

<sup>17</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi)*, (Bandung, Alfabeta,2017),hlm.156

Maslahah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, kebaikan didalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak keburukan, maka semua itu disebut dengan masalah.<sup>18</sup> Al-khawarizmi, mengemukakan bahwa yang dimaksud masalah yaitu memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.

Menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasanya ketentuan-ketentuan/ hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah yang baru, dapat ditetapkan berdasarkan dalil masalah karena adanya alasan-alasan berikut:<sup>19</sup>

- a. Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
- b. Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan keruakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat.
- c. Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang pada hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika perbuatan itu ketika dikerjakan akan

---

<sup>18</sup> Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), hlm. 82.

<sup>19</sup> Kemal Muhtar, *Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 228.

membuka pintu kemad{aratan maka hal ini termasuk perbuatan terlarang.

Adapun syarat-syarat masalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat hakiki bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakni bahwa membina hukum berdasarkan kemashlahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak madarat bagi umat manusia.
- b. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat universal dan tidak parsial
- c. Hendaknya kemashlahatan itu bukan kemaslahatan yang mulgha (*aboriset, voncellod*) yang jelas ditolak oleh nash.

Syarat-syarat diatas harus terpenuhi dalam penerapan masalah sebagai sumber hukum.<sup>20</sup>

Pembagian masalah dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain yaitu:

- a. Masalah berdasarkan tingkatannya, kemaslahatan primer, kemaslahatan sekunder, kemaslahatan tersier.
- b. Masalah berdasarkan segi kandungannya, kemaslahatan umum, kemaslahatan khusus atau pribadi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)h. 101- 104

<sup>21</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Kusus di Indonesia*, (Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 54-55.

- c. Masalah ditinjau dari segi keberadaan masalah menurut syara', yaitu: *pertama*, masalah yang diakui oleh syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikan. *Kedua*, masalah al-Mulgha merupakan sesuatu yang dianggap mas{lah{ah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. *Ketiga*, Masalah al-Mursalah adalah mas{lah{ah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas mas{lah{ah al-mursalah ini termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh nash.

## **F. Metode Penelitian**

Upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan objektif dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu: sesuatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>22</sup> Penelitian lapangan yang dianggap sebagai pendekatan luas kualitatif. Ide penting dari jenis

---

<sup>22</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm.58.



penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung suatu fenomena yang terjadi.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendiskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalannya pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala.<sup>23</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan dari segi ketentuan-ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (Stockpile) Terpadu.

## 4. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Data primer ini diperoleh dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan.

### b. Data Sekunder

---

<sup>23</sup> Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Pres, 1993), hlm. 71.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya. Artinya, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.<sup>24</sup> Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.<sup>25</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>26</sup>

### b. Observasi

Observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>27</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan berupa dokumen.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 45.

<sup>25</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 160.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) hlm. 218

<sup>27</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998) hlm. 100.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Universitas Indonesia, 2010)hlm. 66

## **G. Sistematika Pembahasan**

Guna memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penyusun ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang pemaparan tinjauan umum, yang terdiri dari kajian teori yang menjadi landasan kerangka teoritik, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari BAB I PENDAHULUAN, yang dipakai untuk menganalisis masalah yang diangkat.

Bab ketiga, membahas tentang paparan dari data-data dan temuan pembahasan penelitian tentang Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (Stockpile) Terpadu.

Bab keempat, membahas mengenai hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini akan memuat Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (Stockpile) Terpadu.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yaitu penutup yang akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di CV Mekar Sari Jaya tentang Impelementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tempat Penimbunan Pasir (*Stockpile*) Terpadu yang secara umum bertujuan untuk menertibkan pengelolaan tambang pasir khususnya untuk *stockpile-stockpile* yang sebelumnya terpecah di beberapa titik di Kabupaten Lumajang dengan adanya *stockpile* terpadu menjadi satu lokasi. Adanya *stockpile* terpadu semua kegiatan *stockpile* menjadi terpantau seperti pengecekan SKAB, dan semua pengelola *stockpile* yang menempati *stockpile* terpadu diwajibkan menyewa dengan harga sewa dua puluh juta Rupiah pertahun dengan opsi perpanjangan setiap tahunnya. Fasilitas yang di dapatkan hanya sepetak lokasi yang dijadikan tempat penimbunan atau penyimpanan pasir, dan seluruh kegiatan *stockpile* dipindah ke *stockpile* secara berlaka tidak langsung dialihkan

2. Secara penerapan peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang *Stockpile* masih terdapat kendala-kendala yang ditemukan dilapangan. CV Mekar Sari Jaya sebagai salah satu *stockpile* yang merasakan dampak *dari stockpile* terpadu. Dampak yang dirasakan diantaranya harga pasir, jarak tempuh, fasilitas. Akibat harga yang disamaratakan antara pihak yang memiliki armada dan pihak yang tidak memiliki armada yaitu penghasilan yang didapatkan merosot. Perihal jarak tempuh setelah adanya *stockpile* terpadu dirasa oleh pihak yang tidak memiliki armada membutuhkan biaya transprt yang lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada perbedaan fasilitas antara dilokasi *stockpile* sebelumnya dengan *stockpile* terpadu, oleh karena itu tidak ada keuntungan yang berarti bagi pihak-pihak penyewa *stockpile* terpadu. Atas dasar keadaan tersebut maka posisi pihak yang tidak memiliki armada dirugikan secara ekonomi dan pada akhirnya mereka megambil langkah denga mengoprasionalisasikan *stockpile* lama yang secara hukum sebenarnya sudah tidak diperbolehkan. Kemudian CV Mekar Sari Jaya menemukan beberapa kecurangan di portal penjagaan SKAB yang semestinya di cek keseluruhan muatan akan tetapi secara praktiknya masih ada beberapa petugas tidak memberlakukannya.

## B. Saran

1. Perumda Semeru selaku pengelola *stockpile* terpadu perlu membuat kebijakan tentang harga jual pasir yang berbeda antara pihak yang memiliki armada dengan pihak yang tidak memiliki armada.
2. Fasilitas *stockpile* terpadu harus di revitalisasi agar pihak penyewa mendapatkan fasilitas yang berbeda dengan sebelumnya. Perumda Semeru wajib menertibkan oknum pengamanan (Penjaga Portal) yang bekerja tidak secara profesional seperti meloloskan truk pasir yang bermuatan lebih dan tidak sesuai SKAB. Sanksi yang dimaksud berupa sanksi tertulis, denda, PHK.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

Perturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penimbunan (*Stockpile*) Terpadu.

### Buku

Abdoellah Awan Y. dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Abu Zahrah Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Al-Ghazali Abu Hamid, *Al-Mustashfa Fi Ilmi Al-Ushul, Jilid-1*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 1983.

Al-Khallaf Abd. Wahab, *Ushul al-Fiqhi*, Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973.

Abidin Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika, 2012.

Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi)*, Bandung, Alfabeta, 2017.

Arfan Abbas, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Pres, 2008.

- AR Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Penerbit LAN, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Kusus di Indonesia*, Jakarta: Dalam Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hariyadi dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan dan Energi: Kasus Panas Bumi dan Batu Bara*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018.
- Dwijowijoto Riant Nugroho, *Kebijakan Publik* Jakarta: PT Elex Media Kompatindo, 2016.
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. ke-2*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dahlan Abdul Azis et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Ria Wati Rahmi, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Aura, 2018.
- Dye Thomas R., *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall, 1995.
- Dunn Willian, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1999.



- Handoyo Eko, *Kebijakan Publik*, Semarang: Widya Karya, 2012.
- Hamdi Muchlis *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- HS H. Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Jamil Muhsin (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Pres, 2008.
- Jones Charles O., *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: Rajawali Pres, 1991.
- Khallaf Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marzali Amri, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Meleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhajir Noeng, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003.

- Muhtar Kemal, *Masalah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: Suka Press, 2003.
- Munif Ahmad, Suratmaputra, , *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mustari Nuryanti, *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nugroho Riant, *Public Polic* . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Parsons Wayne, *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- SA Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Pres, 1993.
- Soehoes AR., *Bunga Rampai Pembangunan*, Jakarta: Putri Fadjar dan Fakultas Teknik UI, 2001.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT Universitas Indonesia, 2010.
- Solichin dan Abd Wahab, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara* , Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tangkilisan Hossel Nogi S, *Evaluasi Kebijakan Public*, Jakaarta: Geasindo, 2003.

Tillar H.A.R. & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Umar Muhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansi dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Wahab Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan Publik* Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Winarno Budi, *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*, yogyakarta: Media Pressindo. 2007.

Yahya Muhtar dan Fatthurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Zuhri Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

## Jurnal

Fatlulloh Muhammad Nur, dkk, Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak, *Journal of Conservation*, Volume 8 (02) Tahun 2019.

Hermawan Hendri dkk, Al-maslahah Al-mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol, 4. No 1, 2018.

Ma'rifah ST Risalatul, dkk, "Konflik Pertambangan Pasir Besi Di Desa Wotgaleh Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011", (Vol 2 (1) Maret 2014).

Maudi Sholih dkk, Konsep dan kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik, *Jurnal Review Politik*, Volume 06, No 02, Desember 2016.

Mutakin Ali, Implementasi Masalah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan, *Jurnal Kordinat*, Vol, XVII No. 2 Oktober, 2018.

Rosyadi Imron, Pemikiran Asy-syatibi Tentang Masalah Mursalah, *Jurnal Prefotika*, Vol. 14, No 1, Juni 2013.

Syaroni M, Masalah Mursalah dan Istishlah (Sudi Tentang Penetapan Hukum Ekomomi Islam), *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No, 1, Maret 2017.

#### **Lain-lain**

Athoriq Irfan, “Impelementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Rangka Efektifitas Pemungitan Pajak Secara Online Di Kabupaten Deli Serdang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan (2021).

Hafid Abdul “Analisis Usaha Tambang Pasir Dalam Meningkatkan Ekonomi Lingkungan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di CV Disma Jaya Mandiri Kabupaten Lumajang), *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember (2021).

Haikal Umar, “Analisis strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Tambang Pasir Pada CV. Alka di Lumajang”, *Skripsi*, Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang (2021).

Priatna Amin, “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, *Disertasi*, Paka Sarjana UNJ, (2008).

Wijaya Muchamad Arif, “Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang)”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang (2020).

## Link Internet

Avirista Midaada, “Lumajang, Daerah Asal Para Dewa Yang Memegang Peran Penting Sejak Kerajaan Kediri”, *Okezone Nasional*, [Lumajang, Daerah Asal Para Dewa yang Memegang Peran Penting Sejak Kerajaan Kediri : Okezone Nasional](#) . Di akses Pada Tanggal 18 Februari 2023.

Firmasyah Raymizard Alifian,”Kerajaan Lumajang Tigang Juru: Arya Wiraraja dan Majapahit Timur”, *Narasi Sejarah*, [Kerajaan Lamajang Tigang Juru: Arya Wiraraja dan Majapahit Timur – Narasi Sejarah](#) . Di akses Pada Tanggal 12 Febuari 2023.

Idris Abdul Aziz, “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan”, *NU Online Jateng*, [Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan | NU Online Jateng](#) . Di akses Pada Tanggal 17 Mei 2023.

Priyasidharta David , “Cadangan Pasir Besi Lumajang Terlulus Di Indonesia”, *Tempo.co*, [Cadangan Pasir Besi Lumajang Terlulus di Indonesia - Bisnis Tempo.co](#) . Di akses Pada Tanggal 11 Januari 2023.

Wicaksono Erwin, “Animo Tinggi, Perumda Semeru Lumajang Akan Perluas Stockpile Terpadu pasir Semeru Jadi 19 Hektare”, *Surya.co.id*, [Animo Tinggi, Perumda Semeru Lumajang akan Perluas Stockpile Terpadu Pasir Semeru Jadi 19 Hektare - Surya.co.id \(tribunnews.com\)](#). Di akses Pada Tanggal 17 Mei 2023.